



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 01.b TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemetaan Tempat Pemungutan Suara dan jumlah kebutuhan perlengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01.b Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara dan Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 13/PL.02.1-BA/6210/2023 tentang Sinkronasi Data Pemilih dan Penetapan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 35/PL.02.1-BA/6210/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Rekstrukturisasi Pemetaan TPS dan Sinkronisasi Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR NOMOR 01.b TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hasil pemetaan dan jumlah kebutuhan perlengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Hasil pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 adalah sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 92.390 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) pemilih dengan jumlah Nomor Kartu Keluarga (NKK) sebanyak 41.351 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu) yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Jumlah kebutuhan perlengkapan Pantarlih hasil pemetaan TPS yaitu atribut Pantarlih sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) set, stiker sebanyak 41.351 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu) lembar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kastubang Hukum dan SDM,

STEPENSON



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 04 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR NOMOR 01.b TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN GUNUNG MAS
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. HASIL PEMETAAN TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH NKK
1	SEPANG	5.985	23	2.614
2	KURUN	23.284	93	10.564
3	TEWAH	15.090	65	6.584
4	KAHAYAN HULU UTARA	6.266	27	2.811
5	RUNGAN	8.488	36	3.849
6	MANUHING	8.276	36	3.871
7	MIHING RAYA	5.173	22	2.309
8	DAMANG BATU	3.418	16	1.542
9	MIRI MANASA	2.618	14	1.175
10	RUNGAN HULU	4.901	21	2.147
11	MANUHING RAYA	4.220	18	1.763
12	RUNGAN BARAT	4.671	19	2.122
TOTAL		92.390	390	41.351

2. JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PANTARLIH BERDASARKAN HASIL PEMETAAAN TPS

NO	KECAMATAN	ATRIBUT PANTARLIH	STIKER
1	SEPANG	23	2.614
2	KURUN	93	10.564
3	TEWAH	65	6.584
4	KAHAYAN HULU UTARA	27	2.811
5	RUNGAN	36	3.849
6	MANUHING	36	3.871
7	MIHING RAYA	22	2.309
8	DAMANG BATU	16	1.542
9	MIRI MANASA	14	1.175
10	RUNGAN HULU	21	2.147
11	MANUHING RAYA	18	1.763
12	RUNGAN BARAT	19	2.122
TOTAL		390	41.351

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata